



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 26 (dua puluh enam)
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : 09.54 – 12.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPR RI
Gedung Nusantara II, Lt. 3
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. (Wakil Ketua Bidang Eku);
Didampingi:
1. Dr. (H.C.) Puan Maharani (Ketua DPR RI)
2. H. Lodewijk F. Paulus (Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam)
3. Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang).
- Acara : 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
2. Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021;
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
a. RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;
b. RUU tentang Provinsi Riau;
c. RUU tentang Provinsi Jambi;
d. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
e. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
a. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
b. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan
c. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

5. Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
6. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Sekretaris Rapat : Ir Sumariyandono, MPM (Plh. Sekretaris Jenderal DPR RI);

Hadir : A. ANGGOTA DPR:

87 orang hadir fisik, 183 orang hadir virtual, dan 251 orang izin dari 575 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

31 orang hadir fisik, 36 orang hadir virtual, dan 60 orang izin dari 128 orang Anggota;

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

10 orang hadir fisik, 35 orang hadir virtual, dan 36 orang izin dari 85 orang Anggota;

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

9 orang hadir fisik, 25 orang hadir virtual, dan 34 orang izin dari 78 orang Anggota;

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

12 orang hadir fisik, 19 orang hadir virtual, dan 22 orang izin dari 59 orang Anggota;

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

7 orang hadir fisik, 19 orang hadir virtual, dan 26 orang izin dari 58 orang Anggota;

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

7 orang hadir fisik, 11 orang hadir virtual, dan 23 orang izin dari 54 orang Anggota;

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1 orang hadir fisik, 19 orang hadir virtual, dan 25 orang izin dari 50 orang Anggota;

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

8 orang hadir fisik, 11 orang hadir virtual, dan 18 orang izin dari 44 orang Anggota;

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN

2 orang hadir fisik, 8 orang hadir virtual, dan 7 orang izin dari 19 orang Anggota.

B. PEJABAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI);
2. Jend. Pol. Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (Menteri Dalam Negeri RI);

3. Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI);
4. Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan RI);
5. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Kamar Perdata (Calon Hakim Agung);
6. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak (Calon Hakim Agung);
7. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. (Calon Hakim Agung Ad Hoc);
8. H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. (Calon Hakim Agung Ad Hoc);
9. Heru Pambudi (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI);
10. Isa Rachmatarwata (Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI);
11. Hadiyanto (Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI);
12. Ir. Rudi Soeprihadi Prawiradinata, MCRP., Ph.D (Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN RI/Bappenas);
13. Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP., M.PA (Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN RI/Bappenas);
14. Himawan H (Deputi Bidang Regional Kementerian PPN RI/Bappenas);
15. Dr. Alex Oxtavianus, M.Si (Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN RI/Bappenas);
16. Budi Santoso (Direktur BUMN Kementerian Dalam Negeri RI);
17. Luky Alfirman (Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI).

C. SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:

1. Ir Sumariyandono, MPM (Plh. Sekretaris Jenderal DPR RI);
2. Suprihartini, S.IP., M.Si. (Plt. Deputi Bidang Persidangan);
3. Chairil Patria, S.IP., M.Si. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan);
4. Drs. Budi Jatnika, M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Korinbang);
5. Rachmi Suprihartanti S., S.H., M.H. (Kepala Bagian Persidangan Paripurna).

⚡

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 30 JUNI 2022**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SOFYAN TAN (Sumatera Utara I)	A. 137
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H. M.H. (Sumatera Utara II)	A. 140
3.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H. MBA, M.H. (Sumatera Utara III)	A. 142
4.	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH. (Sumatera Utara III)	A. 143
5.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A.147
6.	SUDIN (Lampung I)	A. 151
7.	Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc. (Lampung I)	A. 152
8.	ITET TRIDJAJATI, M.B.A (Lampung II)	A. 153
9.	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON (DKI Jakarta I)	A.158
10.	Dr. EFFENDI MS. SIMBOLON (DKI Jakarta III)	A. 163
11.	Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. (Jawa Barat IX)	A. 173
12.	Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA. (Jawa Tengah IV)	A. 184
13.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI (Jawa Tengah IV)	A. 185
14.	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI (Ketua DPR RI) (Jawa Tengah V)	A. 188
15.	ARIA BIMA (Jawa Tengah V)	A. 189
16.	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. (Jawa Tengah VII)	A. 195
17.	H. SUNARNA, S.E., M.Hum. (Jawa Tengah VIII)	A. 197
18.	Dr. Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M. (Jawa Tengah IX)	A. 199

✍

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	DEDE INDRA PERMANA, S.H. (Jawa Tengah X)	A. 202
20.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	A. 226
21.	RANO KARNO, S.IP. (Banten III)	A. 227
22.	ST. ANANTA WAHANA, S.H. (Banten III)	A. 229
23.	I NYOMAN PARTA, S.H. (Bali)	A. 232
24.	I WAYAN SUDIRTA, S.H. (Bali)	A. 233
25.	H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom. (Kalimantan Tengah)	A. 245
26.	H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA (Kalimantan Selatan I)	A. 246
27.	NOVRI OMPUSUNGU, S.H. (Kalimantan Selatan II)	A. 247
28.	Hj. AIDA MUSLIMAH, S.E. (Kalimantan Selatan II)	A. 248
29.	H. SAFARUDDIN (Kalimantan Timur)	A. 249
30.	Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBAY, M.Si. (Sulawesi Utara)	A. 252
31.	KAMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (Papua)	A. 263

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. (Sumatera Utara III)	A. 141
2.	MARSIAMAN SARAGIH, S.H. (Riau II)	A. 145
3.	M. R. IHSAN YUNUS (Jambi)	A. 146
4.	PUTRA NABABAN (DKI Jakarta I)	A. 157
5.	DARMADI DURIANTO (DKI Jakarta III)	A. 161
6.	H. YADI SRIMULYADI (Jawa Barat II)	A. 165

7

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
7.	SUKUR H. NABABAN, S.T. (Jawa Barat VI)	A.169
8.	RIEKE DIAH PITALOKA (Jawa Barat VII)	A. 170
9.	ONO SURONO, S.T. (Jawa Barat VIII)	A. 171
10.	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A. 174
11.	MOCHAMAD HERVIANO (Jawa Tengah I)	A. 178
12.	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jawa Tengah III)	A. 181
13.	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep. (Jawa Tengah III)	A. 182
14.	RIYANTA, S.H. (Jawa Tengah III)	A. 183
15.	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. (Jawa Tengah V)	A. 190
16.	Ir. SUDJADI (Jawa Tengah VI)	A. 192
17.	VITA ERVINA, S.E. (Jawa Tengah VI)	A. 193
18.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jawa Tengah VIII)	A. 196
19.	Dr. DEWI ARYANI, M.Si (Jawa Tengah IX)	A. 200
20.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jawa Tengah X)	A. 201
21.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP. (Jawa Timur I)	A. 205
22.	INDAH KURNIAWATI (Jawa Timur I)	A. 207
23.	SONNY T. DANAPARAMITA (Jawa Timur III)	A. 209
24.	ARIF WIBOWO (Jawa Timur IV)	A. 210
25.	Dr. AHMAD BASARAH (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Timur V)	A. 213
26.	GURUH SOEKARNO PUTRA, S.AP. (Jawa Timur VI)	A. 215
27.	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (Banten III)	A. 228

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
28.	Drs. I MADE URIP, M.Si. (Bali)	A. 230
29.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E. M.M. (Bali)	A. 234
30.	Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (Nusa Tenggara Timur I)	A. 237
31.	YOHANIS FRANSISKUS LEMA S.IP., M.Si. (Nusa Tenggara Timur II)	A. 239
32.	Drs. CORNELIS, M.H. (Kalimantan Barat I)	A. 240
33.	MARIA LESTARI, S.Pd. (Kalimantan Barat I)	A. 241
34.	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. (Kalimantan Utara)	A. 251
35.	VANDA SARUNDAJANG (Sulawesi Utara)	A. 254
36.	H. ARWAN M. ARAS T, S.Kom. (Sulawesi Barat)	A. 260

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS (Sumatera Utara I)	A. 138
2.	SIHAR P. H. SITORUS (Sumatera Utara II)	A. 139
3.	Ir. EFFENDI SIANIPAR (Riau I)	A. 144
4.	YULIAN GUNHAR, SH., M.H. (Sumatera Selatan II)	A. 148
5.	Hj. ELVA HARTATI MURWAN, S.IP., M.M. (Bengkulu)	A. 149
6.	Drs. Hi. MUKHLIS BASRI (Lampung I)	A. 150
7.	I KOMANG KOHERI, S.E. (Lampung II)	A. 154
8.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	A. 155
9.	MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN S.H. (Kepulauan Riau)	A. 156
10.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S. (DKI Jakarta II)	A. 159

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
11.	MASINTON PASARIBU, S.H. (DKI Jakarta II)	A. 160
12.	CHARLES HONORIS (DKI Jakarta III)	A. 162
13.	JUNICO BP. SIAHAAN (Jawa Barat I)	A. 164
14.	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. (Jawa Barat III)	A. 166
15.	dr. RIBKA TJIPTANING PLORETARIAT, A.Ak. (Jawa Barat IV)	A. 167
16.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU (Jawa Barat V)	A. 168
17.	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (Jawa Barat VIII)	A. 172
18.	Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. (Jawa Barat X)	A. 175
19.	DONY MARYADI OEKON (Jawa Barat XI)	A. 176
20.	TUTI N ROOSDIONO (Jawa Tengah I)	A. 177
21.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (Jawa Tengah II)	A. 179
22.	H. MUSTHOFA (Jawa Tengah II)	A. 180
23.	PARYONO, S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A. 186
24.	DOLFIE O.F.P. (Jawa Tengah IV)	A. 187
25.	MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum. (Jawa Tengah V)	A. 191
26.	Drs. UTUT ADIANTO (Jawa Tengah VII)	A. 194
27.	PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S.E. (Jawa Tengah IX)	A. 198
28.	MY ESTI WIJAYATI (D.I. Yogyakarta)	A. 203
29.	Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI (D.I. Yogyakarta)	A. 204
30.	BAMBANG DH (Jawa Timur I)	A. 206
31.	dr. H. MUFTI A.N. ANAM (Jawa Timur II)	A. 208

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
32.	UMAR BASHOR (Jawa Timur IV)	A. 211
33.	KRISDAYANTI (Jawa Timur V)	A. 212
34.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jawa Timur V)	A. 214
35.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (Jawa Timur VI)	A. 216
36.	Dra. SRI RAHAYU (Jawa Timur VI)	A. 217
37.	INA AMMANIA (Jawa Timur VII)	A. 218
38.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO (Jawa Timur VII)	A. 219
39.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jawa Timur VIII)	A. 220
40.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA. (Jawa Timur VIII)	A. 221
41.	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A. 222
42.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jawa Timur X)	A. 223
43.	MH SAID ABDULLAH (Jawa Timur XI)	A. 224
44.	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H. (Banten I)	A. 225
45.	I. G. N. KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si. (Bali)	A. 231
46.	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (Bali)	A. 235
47.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)	A. 236
48.	HERMAN HERRY (Nusa Tenggara Timur II)	A. 238
49.	LASARUS, S.Sos., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A. 242
50.	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A. 243
51.	Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. (Kalimantan Tengah)	A. 244
52.	ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si. (Kalimantan Timur)	A. 250

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
53.	MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos. (Sulawesi Tengah)	A. 255
54.	H. RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A. 256
55.	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd. (Sulawesi Selatan II)	A. 257
56.	SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A. 258
57.	Ir. HUGUA (Sulawesi Tenggara)	A. 259
58.	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (Maluku)	A. 261
59.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MComn&MediaST. (Maluku Utara)	A. 262
60.	HARVEY B. MALAIHOLLO (Papua Barat)	A. 264

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir fisik sebanyak 31 orang, hadir virtual sebanyak 36 orang, dan izin sebanyak 60 orang dari 128 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (Aceh I)	A. 265
2.	H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG (Sumatera Utara III)	A. 270
3.	Hi. LODEWIJK F. PAULUS (Lampung I)	A. 281
4.	Drs. H. RISWAN TONY DK. (Lampung II)	A. 282
5.	RAVINDRA AIRLANGGA, MS. (Jawa Barat V)	A. 292
6.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jawa Barat XI)	A. 300
7.	TETI ROHATININGSIH, S.Sos. (Jawa Tengah VIII)	A. 308
8.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum (Jawa Timur I)	A. 313

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
9.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. (Banten I)	A. 324
10.	SUPRIANSA, S.H., M.H. (Sulawesi Selatan II)	A. 343

b. Hadir virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumatera Utara II)	A. 269
2.	Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA. (Riau I)	A. 273
3.	Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H. (Riau II)	A. 274
4.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., MBA., CFE. (Sumatera Selatan II)	A. 279
5.	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (Lampung II)	A. 283
6.	NURUL ARIFIN (Jawa Barat I)	A. 287
7.	BUDHY SETIAWAN (Jawa Barat III)	A. 290
8.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jawa Barat IV)	A. 291
9.	DEDI MULYADI, S.H. (Jawa Barat VII)	A. 294
10.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. (Jawa Barat X)	A. 299
11.	Drs. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (Jawa Tengah I)	A. 301
12.	NUSRON WAHID (Jawa Tengah II)	A. 302
13.	H. FIRMAN SOEBAGYO (Jawa Tengah III)	A. 303
14.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.KH., M.M. (Jawa Tengah V)	A. 305
15.	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M. (Jawa Tengah VI)	A. 306
16.	DITO GANINDUTO (Jawa Tengah VIII)	A. 309
17.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jawa Tengah IX)	A. 310

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
18.	DONI AKBAR, S.E. (Jawa Tengah X)	A. 311
19.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. (Jawa Timur III)	A. 315
20.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jawa Timur IV)	A. 316
21.	M. SARMUJI, S.E., M.Si. (Jawa Timur VI)	A. 318
22.	M. YAHYA ZAINI, S.H. (Jawa Timur VIII)	A. 320
23.	Dra. Hj. HAENY RELAWATI R. W., M.Si. (Jawa Timur IX)	A. 321
24.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	A. 326
25.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. (Bali)	A. 327
26.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	A. 328
27.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A. 329
28.	MELCHIAS MARKUS MEKENG (Nusa Tenggara Timur I)	A. 330
29.	Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A. 333
30.	H. HASNURYADI SULAIMAN, M.A.B. (Kalimantan Selatan II)	A. 336
31.	Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. (Kalimantan Timur)	A. 338
32.	ADRIAN JOPIE PARUNTU (Sulawesi Utara)	A. 339
33.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. (Sulawesi Selatan II)	A. 342
34.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (Papua)	A. 348
35.	ROBERT J. KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	A. 349

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ILHAM PANGESTU (Aceh II)	A. 266

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
2.	MEUTYA VIADA HAFID (Sumatera Utara I)	A. 267
3.	LAMHOT SINAGA (Sumatera Utara II)	A. 268
4.	Drs. H. DARUL SISKA (Sumatera Barat I)	A. 271
5.	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H. (Sumatera Barat II)	A. 272
6.	H. HASAN BASRI AGUS (Jambi)	A. 275
7.	Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M. (Jambi)	A. 276
8.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (Sumatera Selatan I)	A. 277
9.	MOHAMMAD SALEH, S.E. (Bengkulu)	A. 280
10.	BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A. 284
11.	CEN SUI LAN (Kepulauan Riau)	A. 285
12.	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. (DKI Jakarta II)	A. 286
13.	Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si. (Jawa Barat II)	A. 288
14.	Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Jawa Barat II)	A. 289
15.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. (Jawa Barat VI)	A. 293
16.	PUTERI KOMARUDIN (Jawa Barat VII)	A. 295
17.	BAMBANG HERMANTO (Jawa Barat VIII)	A. 296
18.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (Jawa Barat VIII)	A. 297
19.	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. (Jawa Barat IX)	A. 298
20.	ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A. 304
21.	Drs. H. M. GANDUNG PARDIMAN, M.M. (D.I. Yogyakarta)	A. 312
22.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. (Jawa Timur II)	A. 314

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	Ir. H. M. RIDWAN HISJAM (Jawa Timur V)	A. 317
24.	Dr. ALI MUFHTI, S.Ag., M.Si. (Jawa Timur VI)	A. 319
25.	DYAH RORO ESTI W.P, B.A., M.Sc. (Jawa Timur X)	A. 322
26.	MUHAMMAD ALI RIDHA (Jawa Timur XI)	A. 323
27.	H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. (Banten II)	A. 325
28.	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA (Nusa Tenggara Timur II)	A. 331
29.	MAMAN ABDURRAHMAN, S..T. (Kalimantan Barat I)	A. 332
30.	Drs. MUKHTARUDIN (Kalimantan Tengah)	A. 334
31.	RUDY MAS'UD, S.E. (Kalimantan Timur)	A. 337
32.	H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID (Sulawesi Tengah)	A. 340
33.	Drs. HAMKA B. KADY, M.S. (Sulawesi Selatan I)	A. 341
34.	MUHAMMAD FAUZI, S.E. (Sulawesi Selatan III)	A. 344
35.	Ir. RIDWAN, BAE. (Sulawesi Tenggara)	A. 345
36.	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H. (Gorontalo)	A. 346

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya, hadir fisik sebanyak 10 orang, hadir virtual sebanyak 35 orang, dan izin sebanyak 36 orang dari 85 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN (Sumatera Utara III)	A. 64
2.	HABIBUROKHMEN, S.H., M.H. (DKI Jakarta I)	A. 77
3.	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.	A. 84

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
	(Jabar III)	
4.	drg. PUTIH SARI. (Jabar VII)	A. 90
5.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H. (Jatim I)	A. 106
6.	Ir. ENDRO HERMONO, MBA. (Jatim VI)	A. 111
7.	KHILMI (Jatim X)	A. 115
8.	Dr. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI) (Banten III)	A. 119
9.	MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (Banten III)	A. 120

b. Hadir virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. T.A. KHALID, M.M. (Aceh II)	A. 60
2.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I S.H., M.Hum. (Sumatera Utara I)	A. 61
3.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak, M.M. CA. (Sumatera Utara II)	A. 63
4.	Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA M.M. (Jambi)	A. 70
5.	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M. (Bengkulu)	A. 74
6.	Ir. DWITA RIA GUNADI (Lampung II)	A. 76
7.	Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jabar I)	A. 80
8.	IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M. (Jabar II)	A. 82
9.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. (Jabar VIII)	A. 91
10.	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA. (Jabar XI)	A. 94
11.	PRASETYO HADI (Jateng VI)	A. 100
12.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jateng VII)	A. 101

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
13.	MOHAMAD HEKAL, MBA. (Jateng IX)	A. 103
14.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc. (DIY)	A. 105
15.	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA. (Jatim II)	A. 107
16.	Drs. SUPRIYANTO (Jatim VII)	A. 112
17.	BIMANTORO WIYONO, S.H. (Jatim VIII)	A. 113
18.	H. BAMBANG KRISTIONO, S.E. (NTB II)	A. 122
19.	Drs. H. SAIFUL RASYID, M.M. (Kalsel I)	A. 125
20.	Drs. DIFRIADI (Kalsel II)	A. 126
21.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulsel I)	A. 129
22.	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG (Sulsel III)	A. 131
23.	BAHTRA (Sultra)	A. 132
24.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (Gorontalo)	A. 133
25.	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M. (Maluku)	A. 135

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FADHLULLAH S.E (Aceh I)	A. 59
2.	M. HUSNI, S.E., M.M. (Sumatera Utara I)	A. 62
3.	ANDRE ROSIADE (Sumatera Barat I)	A. 65
4.	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., MMR (Sumatera Barat I)	A. 66
5.	ADE REZKI PRATAMA S.E., M.M. (Sumatera Barat II)	A. 67
6.	H. NURZAHEDI, S.E., ALIAS EDDY TANJUNG (Riau II)	A. 69

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
7.	SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A. 71
8.	Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T. (Sumatera Selatan I)	A. 72
9.	Ir. SRI MELIYANA (Sumatera Selatan II)	A. 73
10.	Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si (DKI Jakarta III)	A. 79
11.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jabar II)	A. 81
12.	HERI GUNAWAN (Jabar IV)	A. 85
13.	Drs. H. MULYADI, MMA. (Jabar V)	A. 87
14.	OBON TABRONI (Jabar VII)	A. 89
15.	DR. H. JEFRY ROMDONNY S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (Jabar IX)	A. 92
16.	ARDHYA PRATIWI SETIOWATI, S.E., M.Sc. (Jabar X)	A. 93
17.	H. SUBARNA S.E. M.Si. (Jabar XI)	A. 95
18.	MULAN JAMEELA (Jabar XI)	A. 96
19.	ABDUL WACHID (Jateng II)	A. 98
20.	SUDEWO, S.T., M.T. (Jateng III)	A. 99
21.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jateng VIII)	A. 102
22.	RAMSON SIAGIAN (Jateng X)	A. 104
23.	SUMAIL ABDULLAH (Jatim III)	A. 108
24.	BAMBANG HARYADI, S.E. (Jatim IV)	A. 109
25.	MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. (Jatim V)	A. 110
26.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H. (Jatim IX)	A. 114
27.	R. IMRON AMIN, S.H., M.H. (Jatim XI)	A. 116

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
28.	ALI ZAMRONI, S.Sos. (Banten I)	A. 117
29.	Drs. H. ZAINUL ARIFIN (NTB I)	A. 121
30.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN (Kalbar I)	A. 123
31.	H. IWAN KURNIAWAN, S.H. (Kalteng)	A. 124
32.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulsel II)	A. 130
33.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulbar)	A. 134
34.	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si. (Papua)	A. 136

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, hadir fisik sebanyak 9 orang, hadir virtual sebanyak 25 orang, dan izin sebanyak 34 orang dari 78 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	AHMAD SAHRONI, S.E. (DKI Jakarta III)	A. 363
2.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jabar VII)	A. 367
3.	SATORI, S.Pdi., M.M. (Jabar VIII)	A. 368
4.	EVA YULIANA, M.Si. (Jateng V)	A. 372
5.	MOH. KHAERUL AMRI, S.P. (Jatim II)	A. 375
6.	AMINUROKHMAN, S.E., M.M. (Jatim II)	A. 376
7.	Y. JACKI ULY (NTT II)	A. 386
8.	ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H. (Kalteng)	A. 390
9.	drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS. (Sulsel II)	A. 397
10.	RACHMAT GOBEL (Wakil Ketua DPR RI) (Gorontalo)	A. 401

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
11.	ROBERTH ROUW (Papua)	A. 405
12.	H. SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	A. 406

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Hj. SRI KUSTINA (Sumsel II)	A. 358
2.	TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M. (Lampung I)	A. 359
3.	ZURISTYO FIRMA DATA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A. 361
4.	Drs. FADHOLI (Jateng I)	A. 369
5.	LESTARI MOERDIJAT (Wakil Ketua MPR RI) (Jateng II)	A. 370
6.	H. SUBARDI, S.H., M.H. (DIY)	A. 374
7.	H. CHARLES MEIKYANSAH (Jatim IV)	A. 378
8.	KRESNA DEWANATA PHROSAKH (Jatim V)	A. 379
9.	M. SYAMSUL LUTHFI, S.E. (NTB II)	A. 384
10.	YESSY MELANIA, S.E. (Kalbar I)	A. 389
11.	Prof. Dr. AWANG FAROEK ISHAK, M.M. (Kaltim)	A. 391
12.	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. (Sulut)	A. 393
13.	AHMAD HI ALI (Sulteng)	A. 395
14.	MUHAMMAD RAPSEL ALI (Sulsel I)	A. 396
15.	RUSDI MASSE MAPPASESSU (Sulsel III)	A. 398
16.	EVA STEVANY RATABA (Sulsel III)	A. 399
17.	RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. (Sulbar)	A. 402

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
18.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si. (Maluku)	A. 403
19.	Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si. (Maluku Utara)	A. 404

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	DELMERIA (Sumut II)	A. 351
2.	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (Sumut II)	A. 352
3.	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr. (Sumbar I)	A. 354
4.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumsel I)	A. 356
5.	IRMA SURYANI, S.E. (Sumsel II)	A. 357
6.	Drs. H. TAMANURI, M.M. (Lampung II)	A. 360
7.	MUHAMMAD FARHAN (Jabar I)	A. 364
8.	RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (Jabar II)	A. 365
9.	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M. (Jabar III)	A. 366
10.	Hj. SRI WULAN, S.E. (Jateng III)	A. 371
11.	SUGENG SUPARWOTO (Jateng VIII)	A. 373
12.	ACH. FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I. (Jatim III)	A. 377
13.	NURHADI, S.Pd. (Jatim VI)	A. 380
14.	SRI WAHYUNI (Jatim VII)	A. 381
15.	Drs. H. SOEHARTONO, M.Si. (Jatim VIII)	A. 382
16.	WILLY ADITYA (Jatim XI)	A. 383
17.	RATU NGADU BONU WULLA, S.T. (NTT II)	A. 387

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
18.	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H. (Kalbar I)	A. 388
19.	HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H., LLM. (Sulut)	A. 394
20.	Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (Sulawesi Tenggara)	A. 400
21.	INA ELISABETH KOBAK, S.T. (Papua)	A. 407
22.	RICO SIA (Papua Barat)	A. 408

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, hadir fisik sebanyak 12 orang, hadir virtual sebanyak 19 orang, dan izin sebanyak 22 orang dari 59 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., MPA (Jateng IV)	A. 20
2.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (Jateng X)	A. 29
3.	ALI AHMAD (Jatim V)	A. 40
4.	Drs. IBNU MULTAZAM (Jatim VII)	A. 43
5.	H. MUHTAROM, S.Sos. (Jatim VIII)	A. 45
6.	EDWARD TANNUR, S.H. (Kalbar I)	A. 53
7.	H. HARUNA, M.A. MBA. (Sulsel I)	A. 56

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	SOFYAN ALI, S.Ag., S.H., M.Pd. (Jambi)	A. 5
2.	DR. H. MUHAMMAD KADAFI S.H. M.H. (Lampung I)	A. 7
3.	TOMMY KURNIAWAN (Jabar V)	A. 11

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
4.	H. SYAIFUL HUDA (Jabar VII)	A. 12
5.	H. YANUAR PRIHATIN M.Si. (Jabar X)	A. 15
6.	H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. (Jabar XI)	A. 16
7.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS (Jateng I)	A. 17
8.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos., M.Si. (Jateng V)	A. 21
9.	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M. (Jateng IX)	A. 26
10.	H. SUKAMTO S.H. (DIY)	A. 30
11.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR (Jatim II)	A. 34
12.	Ir. H. M. NASIM KHAN (Jatim III)	A. 36
13.	MUH. HASSANUDDIN WAHID (Jatim V)	A. 39
14.	FARIDA HIDAYATI, S.H. M.Kn. (Jatim IX)	A. 47
15.	H. JAZILUL FAWAID, SQ. M.A. (Wakil Ketua MPR RI) (Jatim X)	A. 48
16.	H. SYAFI UDDIN S.Sos. (Jatim XI)	A. 49
17.	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. (Banten III)	A. 50
18.	N. M. DIPO NUSANTARA P. U, S.H. (NTT I)	A. 52
19.	DANIEL JOHAN (Kalbar I)	A. 54

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMAWAN, S.Sos. M.M. (Aceh I)	A. 1
2.	RUSLAN M. DAUD (Aceh II)	A. 2
3.	MARWAN DASOPANG (Sumut II)	A. 3

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
4.	H. BERTU MERLAS, S.T. (Sumsel II)	A. 6
5.	ELA SITI NURYAMAH S.Sos.I. (Lampung II)	A. 8
6.	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJ, M.Ag. (Jabar II)	A. 9
7.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (Jabar VIII)	A. 13
8.	H. MAMAN IMANUL HAQ (Jabar IX)	A. 14
9.	Drs. FATHAN (Jateng II)	A. 18
10.	MARWAN JAFAR (Jateng III)	A. 19
11.	LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Jateng VI)	A. 22
12.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si (Jateng VI)	A. 23
13.	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH (Jateng VII)	A. 24
14.	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M. (Jateng IX)	A. 27
15.	M. F. NURHUDA Y. (Jateng X)	A. 28
16.	H. SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio. (Jatim I)	A. 31
17.	ARZETTY BILBINA, S.E., M.A.P. (Jatim I)	A. 32
18.	FAISOL RIZA, S.S. (Jatim II)	A. 33
19.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jatim III)	A. 35
20.	Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P (Jatim IV)	A. 37
21.	Ir. H. NUR YASIN, MBA., M.T. (Jatim IV)	A. 38
22.	A. MUHAIMIN ISKANDAR (Wakil Ketua DPR RI) (Jatim VIII)	A. 44
23.	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E. M.M. (Jatim IX)	A. 46
24.	A. HELMY FAISHAL ZAINI (NTB II)	A. 51

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
25.	HERU WIDODO, S.Pd. (Kalsel II)	A. 55
26.	MARTHEN DOUW (Papua)	A. 58

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir fisik sebanyak 7 orang, hadir virtual sebanyak 19 orang, dan izin sebanyak 26 orang dari 58 Anggota.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MUSLIM, S.HI., M.M. (Aceh II)	A. 523
2.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD (Jambi)	A. 531
3.	MARWAN CIK ASAN (Lampung II)	A. 535
4.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI (DKI Jakarta II)	A. 536
5.	NUR AENI (Banten II)	A. 561
6.	H. IRWAN, S.IP., MP. (Kaltim)	A. 568
7.	WILLEM WANDIK (Papua)	A. 575

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M. (Sumut II)	A. 525
2.	REZKA OKTOBERIA (Sumbar II)	A. 528
3.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumsel II)	A. 533
4.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	A. 534
5.	H. SANTOSO, S.H. (DKI Jakarta III)	A. 537
6.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol. (Jabar II)	A. 539

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
7.	Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jabar VIII)	A. 544
8.	A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI (Jateng I)	A. 548
9.	Dra. LUCY KURNIASARI (Jatim I)	A. 553
10.	DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (Jatim X)	A. 558
11.	ANWAR HAFID (Sulteng)	A. 570

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, MM. (Sumut I)	A. 524
2.	H. DARIZAL BASIR, S.Sos., MBA. (Sumbar I)	A. 527
3.	Drs. H. ACHMAD, M.Si (Riau I)	A. 529
4.	MUHAMMAD NASIR (Riau II)	A. 530
5.	Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. (Sumsel I)	A. 532
6.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jabar I)	A. 538
7.	H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. (Jabar IV)	A. 541
8.	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si. (Jabar V)	A. 542
9.	Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si. (Jabar VII)	A. 543
10.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jabar IX)	A. 545
11.	H. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M. (Jabar X)	A. 546
12.	HARMUSA OKTAVIANI (Jateng III)	A. 549
13.	BRAMANTYO SUWONDO, M.M. IR. (Jateng VI)	A. 550
14.	LASMI INDARYANI, S.E. (Jateng VII)	A. 551

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
15.	WASTAM (<i>Jateng VIII</i>)	A. 552
16.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. (<i>Jatim VII</i>)	A. 554
17.	SARTONO (<i>Jatim VII</i>)	A. 555
18.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (<i>Jatim XI</i>)	A. 559
19.	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH (<i>Banten I</i>)	A. 560
20.	ZULFIKAR. H. (<i>Baten III</i>)	A. 562
21.	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc. (<i>NTB II</i>)	A. 564
22.	HASAN SALEH (<i>Kalimantan Utara</i>)	A. 569
23.	RUSDA MAHMUD (<i>Sulawesi Tenggara</i>)	A. 573

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat, hadir fisik sebanyak 7 orang, hadir virtual sebanyak 11 orang, dan izin sebanyak 23 orang dari 54 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	SAADIAH ULUPUTTY, S.T. (<i>Maluku</i>)	A.458

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	RAFLI (<i>Aceh I</i>)	A. 409
2.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si. (<i>Aceh II</i>)	A. 410
3.	Dr. HERMANTO, S.E. M.M. (<i>Sumbar I</i>)	A. 415
4.	Hj. NEVI ZUAIRINA (<i>Sumbar II</i>)	A. 416
5.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT. (<i>Riau I</i>)	A. 417

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
6.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumsel I)	A. 419
7.	Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (Lampung I)	A. 420
8.	Ir. H. A . JUNAIDI AULY, M.M. (Lampung II)	A. 421
9.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M.Psi.T. (Jabar I)	A. 427
10.	TEDDY SETIADI, S.I.Kom (Jabar I)	A. 428
11.	drh. H. SLAMET (Jabar IV)	A. 431
12.	Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., Med. (Jabar V)	A. 432
13.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (Jabar VI)	A. 433
14.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH (Jateng IX)	A. 444
15.	AMIN AK, M.M. (Jatim IV)	A. 447
16.	DR. H. JAZULI JUWAINI, M.A. (Banten II)	A. 449
17.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. (Kalsel I)	A. 454
18.	Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag (Sulteng)	A. 456
19.	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulsel II)	A. 457

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (Sumut I)	A. 411
2.	H. HIDAYATULLAH, S.E. (Sumut I)	A. 412
3.	H. ISKAN QOLBA LUBIS (Sumut II)	A. 413
4.	H. ANSORY SIREGAR (Sumut III)	A. 414
5.	H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc, MA. (Riau II)	A. 418

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
6.	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. (DKI Jakarta I)	A. 423
7.	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (DKI Jakarta II)	A. 425
8.	Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. (Jabar II)	A. 429
9.	H. ECKY AWAL MUCHARAM (Jabar III)	A. 430
10.	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A. (Jabar VI)	A. 434
11.	AHMAD SYAIKHU (Jabar VII)	A. 435
12.	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (Jabar VIII)	A. 436
13.	H. NURHASAN ZAIDI (Jabar IX)	A. 437
14.	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jabar X)	A. 438
15.	KH. TORIQ HIDAYAT, Lc. (Jabar XI)	A. 439
16.	KH. BUKHORI, Lc., M.A. (Jateng I)	A. 440
17.	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. (Jateng IV)	A. 441
18.	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI (Jateng V)	A. 442
19.	H. ROFIK HANANTO, S.E. (Jateng VII)	A. 443
20.	Dr. H. SUKAMTA (DIY)	A. 445
21.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (Jatim I)	A. 446
22.	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (Banten I)	A. 448
23.	Dr. H. MULYANTO, M.Eng. (Baten III)	A. 450
24.	H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T. (NTB II)	A. 452
25.	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (Kalbar I)	A. 453

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hadir fisik 1 orang, hadir virtual sebanyak 19 orang, dan izin sebanyak 25 orang dari 50 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

a. Hadir Fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. (Sumbar II)	A. 484
2.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (DKI Jakarta I)	A. 493
3.	DIAN ISTIQOMAH (DKI Jakarta III)	A. 494
4.	Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (Jabar IV)	A. 497
5.	PRIMUS YUSTISIO, S.E. (Jabar V)	A. 498
6.	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. (Jabar VII)	A. 500
7.	HAERUDIN S.Ag., M.H. (Jabar XI)	A. 502
8.	Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. (Jatim X)	A. 507

b. Hadir virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. NAZARUDDIN DEK GAM (Aceh I)	A. 478
2.	MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H. (Sumut I)	A. 479
3.	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. (Riau I)	A. 485
4.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	A. 489
5.	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. (Jabar VI)	A. 499
6.	Hj. FARAH PUTERI NAHLIA, M.Sc. (Jabar IX)	A. 501
7.	SUNGKONO (Jatim I)	A. 504
8.	MITRA FAKHRUDDIN MB (Sulsel III)	A. 518

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
9.	FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E. (Sulawesi Tenggara)	A. 519
10.	PAULUS UBRUNGGE (Papua)	A. 520
11.	MESAKH MIRIN (Papua)	A. 521

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. (Sumut II)	A. 480
2.	NASRIL BAHAR, S.E. (Sumut III)	A. 481
3.	ATHARI GHAUTHI ARDI (Sumbar I)	A. 482
4.	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H. (Sumbar I)	A. 483
5.	HANNA GAYATRI (Sumsel II)	A. 488
6.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	A. 491
7.	Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. (Kepulauan Riau)	A. 492
8.	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E. (Jabar II)	A. 495
9.	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN (D.I. Yogyakarta)	A. 503
10.	Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si (Jatim VI)	A. 505
11.	ABDUL HAKIM BAFAGIH (Jatim VIII)	A. 506
12.	SLAMET ARIYADI, S.Psi (Jatim X)	A. 508
13.	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt. (Banten II)	A. 509
14.	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. (Banten III)	A. 510
15.	AHMAD YOHAN, M.Si. (NTT I)	A. 512
16.	H. BOYMAN HARUN, S.H. (Kalbar I)	A. 513

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
17.	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. (Sulsel I)	A. 516
18.	Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS (Sulsel II)	A. 517

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, hadir fisik sebanyak 8 orang, hadir virtual sebanyak 11 orang, dan izin sebanyak 18 orang dari 44 orang Anggota.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E. (Aceh I)	A. 459
2.	ACH BAIDOWI, S.Sos., M.Si. (Jateng XI)	A. 472

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com. (Sumbar II)	A. 461
2.	ELLY RACHMAT YASIN (Jabar V)	A. 463
3.	Hj. NURHAYATI (Jabar XI)	A. 465
4.	ROJIH (Jateng II)	A. 466
5.	MOH. ARWANI THOMAFI (Jateng III)	A. 467
6.	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si. (Wakil Ketua MPR RI) (Jateng X)	A. 469
7.	EMA UMIYYATUL CHUSNAH (Jateng VIII)	A. 471
8.	H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PdI. (Banten I)	A. 473

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ANWAR IDRIS (Aceh II)	A. 460

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
2.	KH. MUSLICH ZAINAL ABIDIN (Jateng VI)	A. 468
3.	SY. ANAS THAHIR (Jateng III)	A. 470
4.	Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd. (NTB II)	A. 474
5.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, M.S. (Kalsel I)	A. 475
6.	Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes. (Sulsel I)	A. 476
7.	H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M. (Sulsel II)	A. 477

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hadir fisik 2 orang, hadir virtual sebanyak 8 orang, dan izin sebanyak 7 orang dari 19 orang Anggota.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang terhormat jajaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kepala Bappenas RI,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan.

Sampai dengan saat ini DPR masih melaksanakan Rapat Paripurna dengan menetapkan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran, mengingat bahwa saat ini angka kasus positif Covid-19 dengan varian baru terus bertambah. DPR RI meminta masyarakat untuk tetap waspada menghadapi kenaikan angka positif Covid-19 dan menjaga protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih.

Menurut catatan Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada pertemuan Rapat Paripurna DPR hari ini telah ditandatangani hadir fisik 37, virtual 167, dengan jumlah 208 sehingga memenuhi kuorum telah tercapai dan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*" Perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-26 Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, pada hari Kamis, 30 Juni 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA)**

Hadirin yang kami hormati.

Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

**MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN
"INDONESIA RAYA"**

Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 29 Juni 2022, Rapat Paripurna hari ini adalah:

1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
2. Penyampaian Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
 - 1) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
5. Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
6. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

**KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. / WAKIL
KETUA DPR RI BIDANG EKKU):**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 5 pucuk surat dari Presiden RI, Nomor:

1. R-25, tanggal 2 Juni 2022, perihal: Permohonan Pertimbangan atas Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia;
2. R-26, tanggal 17 Juni 2022, perihal: Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Jordi Amat Maas;
3. R-27/PRES, tanggal 17 Juni 2022, perihal: Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Sandy Henny Walsh;

4. R-28, tanggal 24 Juni, perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
5. R-29, tanggal 27 Juni, perihal: Permohonan Pertimbangan atas Pencalonan Dubes LBPP untuk Negara Sahabat.

Selain surat dari Presiden, Pimpinan Dewan juga telah menerima surat satu, satu pucuk surat dari Komisi Yudisial RI Nomor 727, tanggal 10 Mei, perihal: Pengajuan Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022. Kemudian dua pucuk surat DPD RI yaitu, Nomor PU-01 tanggal 22 April 2022, perihal: Penyampaian RUU Usul Inisiatif DPD RI dan Nomor PU-04 tanggal 22 April 2022, perihal: Penyampaian Hasil Pengawasan DPD RI.

Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

Marilah kita masuk acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Berdasarkan Bab VII, Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja, Bagian Kedua Pembicaraan Pendahuluan, Pasal 167 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (9) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, kami persilahkan kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang terhormat Saudara Haji Muhidin Muhammad Said, S.E., MBA. untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Waktu kami persilakan.

WAKIL KETUA BADAN ANGGARAN DPR RI (H. MUHIDIN MUHAMMAD SAID, S.E., MBA.):

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Ibu Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati Saudara Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran,
Yang saya hormati Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta seluruh jajaran, serta hadirin sekalian.

Puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian Hasil Pembahasan di Badan Anggaran tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat.

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan yang kami bacakan ini hanya Pokok-Pokok Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023, sedangkan hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan-laporan panja dan kesimpulan pembahasan di Badan Anggaran Pemerintah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

Memenuhi amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 maka,

1. Dilaksanakan Rapat Paripurna tanggal 20 Mei 2022, Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. Selain itu, berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang MD3, Pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Pemerintah juga telah menyampaikan RKP Tahun 2023 guna dibahas bersama DPR RI.
2. Dalam, dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Mei 2022, Fraksi-Fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF RAPBN Tahun 2023.
3. Dilanjutkan dengan Tanggapan Pemerintah pada tanggal 31 Mei 2022.
4. Sesuai Amanat Undang-Undang MD3, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei sampai dengan 27 Juni 2022.
5. Dalam pembahasan ini Komisi VII dan Komisi XI memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2023, dan komisi-komisi juga telah melakukan pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 dengan mitra kerja.
6. Pada tanggal 2 sampai dengan 10 Juni 2022 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran dalam pembahasan tersebut telah disepakati untuk membentuk empat panitia kerja, yaitu:
 - 1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN tahun 2023;
 - 2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2023;

- 3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2023;
 - 4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN tahun 2023.
7. Panja telah melakukan rapat pada tanggal 13 sampai dengan 20 Juni 2021, yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus. Laporan Panja dan masing-masing Panja dan telah melakukan pembahasan pada tanggal 22 sampai 23 Juni 2022.
8. Dalam Rapat Kerja 27 Juli 2022, seluruh laporan-laporan tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 dan menjadi bahan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN Tahun 2023 beserta nota keuangannya.

Sidang Dewan yang kami muliakan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - a. Pertumbuhan ekonomi,
 - b. Tingkat pengangguran,
 - c. Rasio gini, dan
 - d. Penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia;
 - b. Tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan. Dengan target dan indikator pembangunan tahun 2023, sebagai berikut:

No.	Target Pembangunan	Kesepakatan
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
3..	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia	73,31 – 73,49
5.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 107
6.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 – 108

Sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP Tahun 2023 dijabarkan dalam Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional Pertama.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan arah kebijakan yaitu mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN.

2. *Prioritas Nasional Kedua.*
Mengembangkan Wilayah dan Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan arah kebijakan, yaitu mengurangi ketimpangan antarwilayah, dengan berfokus pada poin 1 sampai dengan poin 4 dan salah satu poinnya adalah mempercepat pemilihan dampak pandemi Covid-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan perkembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan.
3. *Prioritas Nasional Ketiga,*
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan sebagaimana poin 1 sampai dengan poin 7. Salah satunya adalah memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.
4. *Prioritas Nasional Keempat.*
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan arah kebijakan sebagaimana poin satu sampai dengan poin 4 dan salah satunya adalah memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
5. *Prioritas Nasional Kelima.*
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan arah kebijakan sebagaimana poin 1 sampai dengan poin 7 dan salah satunya adalah arah kebijakan infrastruktur pelayanan dasar, yaitu, perumahan pemukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
6. *Prioritas Nasional Keenam.*
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Pangan, dan Perubahan Iklim, dengan arah kebijakan sebagaimana poin 1 sampai dengan poin 3 dan salah satunya adalah meningkat, peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan beban pencemaran untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. *Prioritas Nasional Ketujuh.*
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan diarahkan untuk mewujudkan sebagaimana poin 1 sampai dengan 5 dan salah satunya adalah pada bidang politik dan komunikasi, arah kebijakan yang ditetapkan

adalah mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaga kesetaraan warga negara secara optimal.

Hadirin yang berbahagia,

Berikut kami sampaikan kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2023, sebagai berikut:

No	Asumsi Makro	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Laju Inflasi (%)	2,0 – 4,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.300 – 14.800
4	Tingkat Bunga SUN – 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	90 – 110
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	660 – 680
7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.050 – 1.150 atau 1.050.000 sampai 1.150.000 per hari

KEM-PPKF Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun demikian perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian. Ketidakpastian perekonomian global antara lain dipicu konflik geopolitik Rusia – Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan.

Perkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam hal, dalam pemerintah adalah bahwa di tengah pemulihan ekonomi juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional.

Tema kebijakan fiskal tahun 2023 konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Berdasarkan tema tersebut, disusun pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur;
3. Pemantapan reformasi birokrasi;
4. Revitalisasi industri;
5. Pembangunan ekonomi hijau.

Sidang Dewan yang mulia,

Berikutnya, kami akan menyampaikan kebijakan di bidang pendapatan. Rasio penerimaan perpajakan tahun 2023 diupayakan berkisaran, berkisar 9,3 sampai 10%, melalui kebijakan umum di bidang perpajakan tahun 2023 adalah sebagaimana poin a sampai dengan poin f, dan salah satunya adalah melanjutkan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP.

Sedangkan arah kebijakan umum PNBPN di tahun 2023 adalah sebagaimana poin a sampai dengan poin d, salah satunya adalah pemanfaatan, pemanfaatan SDA optimal melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya untuk kebijakan umum PNBPN lainnya tahun 2023 sebagaimana poin a sampai dengan h, dan salah satunya adalah peningkatan Inovasi dan kualitas pelayanan.

Pimpinan dan para Anggota, hadirin yang berbahagia,

Berikut kami sampaikan Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023. Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja atau *spending better* guna mendukung penguatan reformasi struktural dan fiskal sebagaimana poin 1 sampai dengan 8, dan salah satunya adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Sedangkan Kebijakan Umum Belanja K/L Tahun 2023 adalah sebagaimana poin 1 sampai dengan poin 6, dan salah satunya adalah meningkatkan kualitas belajar yang lebih efisien, efektif, dan produktif. Hal-hal khusus dalam penyusunan belanja K/L tahun 2023, antara lain mendukung pembangunan IKN, mendukung persiapan pemilu, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, serta melanjutkan kebijakan *automatic adjustment*.

Untuk Kebijakan Umum Belanja Non-K/L Tahun 2023 adalah:

1. Belanja subsidi diarahkan untuk stabilitas harga dan menjaga daya beli, serta mendukung UMKM dan koperasi. Kebijakan Subsidi Non Energi Tahun 2023 sebagaimana poin a sampai dengan d, dan salah satunya adalah subsidi pajak, insentif perpajakan melalui subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah, pemberian PPH ditanggung pemerintah dilakukan sebagai stimulus perpajakan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha;

Terhadap kebijakan belanja subsidi, pelaksana transformasi subsidi secara sungguh-sungguh sesuai dengan kesepakatan antara Banggar dan Pemerintah terkait penyaluran subsidi yang sudah ditetapkan melalui RDP Banggar pada tanggal 7 April 2021 dengan tetap mempertimbangkan momentum yang tepat.

2. Kebijakan Pembayaran Bunga Utang, yaitu:
 - a. Memenuhi secara tepat waktu, tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang, dan

- b. Mendorong efisiensi bunga utang melalui pemilihan komposisi utang yang optimal, dan pendalaman pasar keuangan.
3. Program Pengelolaan Transaksi Khusus, diarahkan untuk poin a sampai dengan c, dan salah satunya adalah memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Pensiunan PNS, TNI, Polri, serta perlindungan sosial bagi ASN, TNI, Polri, berupa Jamkes, JKK, JKM;
4. Program Pengelolaan Hibah, melakukan pemberian hibah internasional dilakukan untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global;
5. Program Pengelolaan Belanja Lainnya, diarahkan untuk sebagaimana poin a sampai dengan f, dan salah satunya adalah mengantisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan, penanggulangan bencana.

Hadirin sekalian.

Berikutnya kami akan menyampaikan Arah Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah dan daerah, antar Pemerintah daerah dan daerah, serta antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Adapun pokok-pokok kebijakan TKDD 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan poin 6, dan salah satunya adalah mengalihkan alokasi program, kegiatan dan anggaran Kementerian yang telah menjadi urusan Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah secara bertahap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAPD.

Untuk arah kebijakan umum Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2020, tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan 9, dan salah satunya adalah memperkuat proses transparansi dalam perhitungan DBH sehingga pemerintah pusat, sehingga pemerintah, sehingga pemerintah daerah dapat memahami perhitungan DBH. Dua, mempertimbangkan agar alokasi DBH Perkebunan sawit bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan arah kebijakan Dana Alokasi Umum Tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan 5, dan salah satunya adalah penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Selanjutnya, arah kebijakan Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan 7, dan salah satunya adalah mendorong percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar, serta tematik tertentu dengan tujuan:

- a. Pencapaian Prioritas Nasional;
- b. Percepatan pembangunan daerah;

- c. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah; dan
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun 2023 sebagaimana poin 1 dan sampai dengan 5, dan salah satunya adalah melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Hibah Daerah tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan 4, dan salah satunya adalah melanjutkan dukungan penyedia layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.

Kebijakan Dana Otonomi Khusus atau Otsus tahun 2023 sebagaimana point 1 sampai dengan 4, dan salah satunya adalah meningkatkan kinerja penggunaan Dana Otsus Aceh melalui perbaikan pengaturan tata kelola Dana Otsus Aceh.

Kebijakan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan 4, dan salah satunya adalah meningkatkan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.

Kebijakan Dana Desa tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan poin 5, dan salah satunya adalah penyempurnaan kebijakan penganggaran dana desa dengan memperhatikan:

- a. Kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa.
- b. *Performance based* dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dan dukungan desa dalam mensinergikan penguatan dana desa sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam perhitungan Alokasi Kinerja.

Selanjutnya arah, untuk arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan 4, dan salah satunya adalah insentif fiskal ditujukan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dan pencapaian prioritas nasional.

Sidang Dewan yang mulia.

Pada tahun 2023, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB. Defisit tahun 2023 berkisar 2,61 sampai dengan 2,85% terhadap PDB dan diarahkan untuk "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pengelolaan fiskal yang *prudent* dan *sustainable* dengan defisit kembali di bawah 3% terhadap PDB tahun 2023 ditandai dengan:

1. Mengendalikan defisit terarah dan terukut pada level 2,61 sampai 2,89 persen terhadap PDB;

2. Mengendalikan keseimbangan primer pada level 0,46 sampai dengan 0,61 persen terhadap PDB; dan
3. Menjaga rasio utang pada kisaran 40,58 sampai dengan 42,35 persen terhadap PDB.

Dengan arah ke, arah kebijakan pemberian utang tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan 5, salah satunya adalah utang sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara *prudent*, efisien dan *sustainable*.

Dan arah kebijakan pembiayaan Non Utang tahun 2023 sebagaimana poin 1 sampai dengan 8, dan salah satunya adalah meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer*, *buffer* yang handal dan efisien.

Sidang Dewan yang terhormat.

Arsitektur APBN tahun 2023 didesain untuk konsolidasi fiskal dengan tetap mendukung penguatan *recovery* dan reformasi struktural dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Postur makro fiskal 2023 sangat dipengaruhi beberapa hal sebagai poin 1, sebagaimana poin 1 sampai dengan 4, dan salah satunya adalah tantangan peningkatan risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia – Ukraina.

Maka, Postur Makro Fiskal tahun 2023 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana APBN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kesepakatan (% PDB)
1	Pendapatan Negara	11,19 – 12,24
	a. Perpajakan	9,30 – 10,00
	b. PNBPN	1,88 – 2,22
	c. Hibah	0,01 – 0,02
2	Belanja Negara	13,80 – 15,10
	a. Belanja Pusat	9,85 – 10,90
	b. Transfer ke Daerah	3,95 – 4,20
3	Keseimbangan Primer	(0,46) – (0,61)
4	Defisit	(2,61) – (2,85)
5	Pembiayaan	2,61 – 2,85
	1. SBN Netto	2,93 – 3,95
	2. Investasi Netto	(0,32) – (1,0)
	3. Rasio Utang (perkiraan sampai akhir tahun)	40,58 – 42,35

Pimpinan, para Anggota, dan hadirin sekalian,

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023, RKP Tahun 2023 bersama Pemerintah.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran, dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, serta Kementerian/Lembaga atas kerjasamanya dalam pembahasan ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa juga kepada Sekretariat Jendral DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan selama pembahasan ini.

Akhir kalam, Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Badan Anggaran DPR RI
Wakil Ketua,

Muhidin M. Said

**PENYERAHAN BERKAS LAPORAN
DARI PIMPINAN BADAN ANGGARAN DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

**KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA
DPR RI BIDANG EKKU):**

Sidang kita skors dulu sebentar.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 10.26 WIB)

Ya, maklum soal anggaran negara berat.

Baik, skors kita cabut.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(SKORS RAPAT DICABUT PADA PUKUL 10.29 WIB)**

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Selanjutnya Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN

Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023.

Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Delegasi Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan Parlemen Korea Selatan yang dipimpin oleh yang terhormat Mr. Kim Min-Seok dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Indonesia yang mulia Mr Park Tae-Sung yang bekesempatan hadir pada acara Paripurna pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan kami minta untuk bisa dapat meneruskan sidang.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021.

Sesuai dengan amanat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya juga dalam Pasal 173 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Menteri Keuangan RI selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Waktu kami persilakan.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sehat, dan
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu.

Merdeka!

Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta hadirin yang berbahagia,

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tuhan Yang Maha Kuasa. yang telah memberikan nikmat kesehatan, waktu dan kemudahan kepada kita semua untuk hadir dalam sidang Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 atau selanjutnya dapat kita sebut sebagai RUU P2 APBN.

5

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (opini WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2021, atas semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah bersama-sama melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2021 secara baik. Rasa terima kasih juga saya, kami sampaikan kepada Pimpinan DPR dan seluruh Anggota DPR dan BPK yang telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola dan sistem pemerintahan, baik untuk hari ini maupun pada masa yang akan datang.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebelum menjelaskan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2021, izinkan lah kembali pelaksanaan APBN sepanjang tahun 2021.

Seperti diingat memasuki tahun 2021, Pemerintah sebenarnya memiliki optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan semakin baik seiring dengan tren pemulihan yang berlanjut sejak kuartal ketiga tahun 2020 dan juga dimulainya program vaksinasi pada awal tahun 2021 yang diharapkan dapat mengendalikan Covid-19.

Meskipun demikian, Pemerintah tetap waspada dengan ancaman dan ketidakpastian yang disebabkan oleh Covid-19 yang terus mengalami perubahan varian. Untuk itu pemerintah melanjutkan kebijakan APBN yang fleksibel dan selalu responsif selama tahun 2021, mengingat ketidakpastian akibat perubahan Covid-19.

APBN Tahun 2021 masih harus bekerja sangat keras, khususnya di dalam menangani gelombang varian Delta yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021. Pada saat itu terjadi lonjakan kasus yang bersifat sangat ekstrem. Pemerintah harus melakukan kebijakan PPKM darurat di sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah mereka yang terkena virus Delta Covid-19 dan masuk rumah sakit, bahkan menjadi korban melonjak sangat signifikan.

Untuk merespon dan mengantisipasi dampak varian Delta tersebut, Pemerintah menaikkan alokasi program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau sering disebut PC-PEN menjadi 744,9 Triliun atau dalam hal ini meningkat 7,1% dibandingkan tahun PC-PEN 2020 yang sebesar 695,2 Triliun.

Peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari respon APBN untuk mengurangi tekanan yang luar biasa yang diderita masyarakat, baik karena

ancaman jiwa akibat Covid-19 maupun dari sisi ancaman ekonomi, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha, terutama para usaha kecil dan menengah.

Anggaran kesehatan ditingkatkan sangat signifikan untuk menangani dampak pada sektor kesehatan yang cukup berat, tidak hanya untuk pengadaan vaksin namun juga untuk merawat mereka yang harus masuk rumah sakit. Selain itu, belanja perlindungan sosial juga diperluas dan diperpanjang periode penyalurannya di dalam rangka untuk menjangkau masyarakat kita yang paling rentan dan lemah agar mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam situasi yang sangat sulit.

Pemerintah juga memberikan stimulus fiskal bagi dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan berbagai langkah-langkah cepat dan kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh 3,69% dan Indonesia mampu mengatasi dampak pandemi Covid yang melonjak pada tahun 2020. Ini adalah sebuah capaian yang sangat baik di tengah situasi yang masih penuh tantangan dan terus berlangsung.

Tingkat PDB (Produk Domestik Bruto) riil Indonesia pada tahun 2021 sudah melewati level masa pre-pandemi yang terjadi pada tahun 2019 atau dalam hal ini PDB Indonesia tahun 2021 adalah 101,6% dibandingkan kondisi sebelum pandemi.

Capaian ini adalah capaian yang tidak dicapai oleh banyak negara di dunia. Pada saat tahun 2021, banyak negara belum kembali pada pre-pandemi level PDB nya, contohnya Perancis yang hanya mencapai 98,4%, Jerman tahun 2021 PDB nya 97,5% dari pre-pandemi level, Inggris 96,4%, Malaysia 96,4%, dan Filipina 95,5%. Jadi bagi Indonesia yang sudah bisa mencapai pre-pandemi level dalam waktu yang begitu singkat, itu merupakan suatu capaian dan itu karena APBN 2021.

Pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 juga berjalan secara inklusif, tidak hanya dari sisi pertumbuhan, namun tercermin dari berbagai indikator kesejahteraan. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sesudah sempat mengalami kenaikan cukup drastis semasa tahun 2020 dari 7,67% menjadi 6,49%. Tingkat ketimpangan atau rasio gini juga menurun dari 0,385 menjadi 0,381. Angka kemiskinan yang sempat melonjak akibat pandemi pada tahun 2020 menurun dari 10,9% menjadi 9,71%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami perbaikan dari 71,94 menjadi 72,29. Hal ini menunjukkan APBN tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun perbaikan kualitas sumber daya manusia dan faktor inklusivitas menjadi sangat penting.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2021 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2021 diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan LKPP Tahun 2021 terdiri atas 7 komponen laporan:

1. Laporan realisasi APBN;
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Neraca;
4. Laporan operasional;
5. Laporan arus kas;
6. Laporan perubahan ekuitas; dan
7. Catatan atas laporan keuangan yang disertai dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Seluruh kinerja keuangan negara pada tahun 2021 tercermin dalam LKPP Tahun 2021. Ringkasan masing-masing laporan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dalam laporan realisasi APBN, Realisasi Pendapatan negara mencapai 2.011,3 Triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.547,8 Triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 458,5 Triliun, dan penerimaan hibah sebesar 5 Triliun.

Realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021, yaitu 115,35% atau mengalami pertumbuhan 22,6% dibandingkan realisasi tahun 2020. Ini adalah pencapaian di atas 100% pertama kali sejak 12 tahun terakhir.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai 1.547,8 Triliun atau 107,15% dari target APBN Tahun Anggaran 2021 dan ini berarti pada tahun 2021 yang lalu penerimaan negara telah kembali pada level prapen, pra-pandemi pada tahun 2019, yaitu sebesar 1.546 Triliun.

Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja mencapai 2.786,4 Triliun Rupiah atau 101,32% dari APBN Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.000,7 Triliun Rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 785,7 Triliun Rupiah.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2021 adalah sebesar 775,06 Triliun. Realisasi defisit ini jauh lebih kecil dari yang dianggarkan untuk tahun 2021 dengan defisit sebesar 4,57% dari PDB, ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu sebesar 5,7% dari PDB.

Realisasi pembiayaan netto tahun 2021 sebesar 871,7 Triliun atau 86,62% dari target APBN sebesar 1.006,4 Triliun, ini adalah konsekuensi defisit yang lebih kecil. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar 881,6 Triliun Rupiah dan pembiayaan luar negeri minus 9,9 Triliun Rupiah. Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU terutama untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Dengan defisit yang jauh lebih rendah sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 sebesar 96,6 Triliun Rupiah. SILPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan APBN menjadi kuat di dalam menyongsong tahun 2023.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dapat dijelaskan bahwa, SAL awal tahun 2021 adalah sebesar 388,1 Triliun Rupiah sesudah memperhitungkan penggunaan SAL sebesar 143,9 Triliun Rupiah. SILPA dan penyesuaian SAL, maka kondisi SAL akhir tahun 2021 adalah sebesar 337,7 Triliun Rupiah.

Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam neraca akhir tahun per 31 Desember 2021 yang terdiri dari aset sebesar 11.454,6 Triliun Rupiah, posisi kewajiban pemerintah 7.538,3 Triliun Rupiah dan ekuitas adalah sebesar 3.916,3 Triliun Rupiah.

Terdapat peningkatan kewajiban pemerintah pada tahun 2021 yang sebagian besar berasal dari penerbitan surat berharga negara dan ini digunakan dan dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan program PC-PEN dan kegiatan prioritas lain, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam Laporan Operasional (LO) 2021 disampaikan bahwa, pendapatan operasional sebesar 2.234,2 Triliun, beban operasional 2.957,4 Triliun yang membentuk defisit kegiatan operasional sebesar 723,2 Triliun. Di samping itu terdapat surplus dari kegiatan non operasional sebesar 65,9 Triliun Rupiah, sehingga membentuk defisit Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar 657,2 Triliun Rupiah.

Laporan arus kas tahun 2021 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan arus pengeluaran kas negara selama tahun 2021. Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar minus 535,90 Triliun Rupiah, aktiva, aktivitas investasi minus 383,8 Triliun Rupiah, aktivitas pendanaan sebesar positif 1.016,4 Triliun, serta aktivitas transitoris sebesar 39,3 Triliun Rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas investasi bernilai negatif adalah

mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk melakukan langkah investasi, terutama untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Dalam laporan perubahan ekuitas, dapat kami sampaikan bahwa, ekuitas awal sebesar 4.473,2 Triliun Rupiah, sesudah memperhatikan defisit Laporan Operasional sebesar 657,2 Triliun Rupiah penyesuaian yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar 100 Triliun Rupiah dan transaksi antar entitas sebesar 0,3 Triliun Rupiah, maka posisi ekuitas pemerintah akhir tahun 2021 adalah sebesar 3.916,6 Triliun Rupiah.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Sesuai amanat PERPU 1 Tahun 2020, realisasi PC-PEN Tahun 2021 juga dilaporkan secara komprehensif dalam LKPP Tahun 2021. Program PC-PEN Tahun Anggaran 2021 dikelompokkan dalam 5 klaster:

1. Klaster kesehatan;
2. Klaster perlindungan sosial;
3. Klaster program prioritas;
4. Klaster dukungan UMKM dan koperasi; dan
5. Klaster insentif usaha.

Realisasi program PC-PEN Tahun 2021 mencapai 655,1 Triliun Rupiah atau 87,96% dari aloka, alokasi anggaran yang disediakan sebesar 744,8 Triliun Rupiah.

Dari 5 klaster program PC-PEN tersebut realisasi terbesar adalah tentu saja klaster kesehatan, karena kita sedang dilanda pandemik pada tahun 2021 yang bahkan mengalami kenaikan dengan varian Delta, yaitu klaster kesehatan menghabiskan 198,1 Triliun Rupiah.

Realisasi kedua terbesar adalah untuk melindungi rakyat kita dalam bentuk perlindungan sosial sebesar 167,7 Triliun Rupiah. Klaster usaha kecil menengah dan dukungan kepada UMKM dan koperasi mencapai 116,2 Triliun, sedangkan klaster program prioritas dan klaster insentif usaha masing-masing realisasinya adalah 105,6 Triliun Rupiah dan 67,6 Triliun Rupiah.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2021, terdapat 27 temuan pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut, sehingga pengelolaan keuangan negara akan terus dijaga semakin berkualitas di masa mendatang.

Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah atas temuan BPK, antara lain:

1. Berkaitan dengan temuan penentuan kriteria program PC-PEN Tahun 2021 dan pelaporan pada LKPP Tahun 2021, pemerintah akan menetapkan kriteria program yang menjadi bagian dari program

PC-PEN dan mengoptimalkan implementasi mekanisme pelaporan program PC-PEN di dalam laporan keuangan;

2. Terkait dengan temuan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021, pemerintah akan memuktahirkan sistem pengajuan insentif wajib pajak dan menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan;
3. Untuk menindaklanjuti temuan BPK atas kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian hak dan kewajiban pemerintah atau negara, pemerintah telah menugaskan tim *task force* untuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) di dalam mempercepat penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terkait, untuk selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan SAP;
4. Berkenaan dengan temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pemerintah, pemerintah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan negara dengan juga meningkatkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan, ketidaktercapaian *output*, ketidaktepatan sasaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran;
5. Terkait temuan sisa dana investasi pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP-PEN) pada PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel, pemerintah telah mengembalikan sisa dana IP-PEN PT Garuda sebesar 7,5 Miliar Rupiah ke kas negara dan melakukan evaluasi atas *corrective action plan* dari PT Krakatau Steel di dalam rangka memenuhi *key achievement indicator* di dalam mengembalikan sisa dana PEN jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT Krakatau Steel tidak dapat memenuhi PAI atau *key achievement indicator*;
6. Temuan piutang pajak macet yang belum dilakukan penagihan yang memadai. Pemerintah melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum kadaluarsa, penagihan sampai dengan Juni 2022 dan pengembangan sistem informasi dan *monitoring* ketepatan pajak yang akan leluasa penagihannya;
7. Berkaitan dengan temuan perlakuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya yang belum didukung keselarasan regulasi, penjelasan skema, dan penyajian di dalam laporan keuangan BP Tapera, pemerintah akan menjelaskan ketentuan mengenai dana Tapera pada PP Nomor 25 Tahun 2020 dengan ketentuan dan Undang-Undang APBN, serta menyusun kebijakan akuntansi, serta pengelolaan dana FLPP tersebut;
8. Berkenaan dengan temuan, belum disajikannya kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada neraca, pemerintah telah memerintahkan tim *task force* untuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah untuk meminimalisasi dan menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang imbal kerja; dan

9. Untuk temuan kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, pemerintah akan melakukan identifikasi upaya hukum lain yang masih mungkin dilakukan sebagai bentuk pemantauan atas putusan hukum inkrah. Sedangkan untuk anggaran pembayaran kewajiban dari putusan hukum inkrah, pemerintah akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penutup,

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati,

Pokok-pokok Keterangan Pemerintah yang kami bacakan mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 adalah pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. RUU yang diajukan pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan keuangan negara secara baik.

Sekali lagi, kami atas nama seluruh jajaran pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang selama 2 tahun menghadapi pandemi terus menjadi *partner* yang sangat bisa diandalkan di dalam menetapkan langkah-langkah yang penting dalam melindungi rakyat kita.

Sekali lagi, kita semua pantas bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. yang telah membimbing kita semuanya di dalam menghadapi masa-masa yang sungguh luar biasa dan sulit. Semoga dengan kerja keras dan kebersamaan yang terus kita jaga dan kita miliki akan menjadi modal bagi kita di dalam terus memberikan upaya maksimal dalam memulihkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian Indonesia. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberi, memberkati usaha kita dan meningkatkan kualitas APBN sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting dan diandalkan untuk mencapai cita-cita nasional mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Terima.. terima kasih atas perhatian Pimpinan dan para anggota Bapak dan Ibu hadirin semuanya.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Santi Santi Santi Om,
Namo buddhaya,*

Merdeka!

**PENYERAHAN BERKAS KETERANGAN PEMERINTAH
DARI MENTERI KEUANGAN RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih kepada Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pasal 173 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa, "Fraksi menyampaikan pandangan terhadap materi rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR". Dan berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 29 Juni, Pandangan Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Juli 2022.

Hadirin yang kami muliakan.

Sebelum memasuki acara ketiga, kepada Menteri Dalam Negeri dan jajaran, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang.

Kepada Menteri Keuangan dan jajaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta para Anggota Dewan, diminta agar tetap di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya dan rapat kami skors.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 11.06 WIB)**

Baik.

Hadirin yang dimuliakan.

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(SKORS RAPAT DICABUT PADA PUKUL 11.07 WIB)**

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Menteri Keuangan,
Yang terhormat jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Bappenas,

Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan.

Marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perlu kami sampaikan bahwa, ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa, "Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembuatan (pembahasan) undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna".

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI yang terhormat Saudara Junimart Girsang, S.H., MBA. untuk menyampaikan laporannya, waktu kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.):

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddaya,
Salam kebajikan,
Rahayu.*

Merdeka!
Merdeka!
Merdeka!

Biar tidak ngantuk itu.

Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI, Pimpinan rapat dan Pimpinan DPR RI, serta para Anggota Dewan yang kami banggakan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku wakil pemerintah atau yang mewakili, dan
Hadirin yang kami hormati.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat, guna melaksanakan tugas konstitusional, yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI tentang;

1. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat;

2. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Riau;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jambi;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
dan
5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat *fundamental* karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk melakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, mengingat undang-undang pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah pada saat ini.

Di samping itu, Komisi II DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, artinya tidak digabung dalam satu undang-undang.

Dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-18/Pres/04/2022 tanggal 19 April 2022, perihal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI dan sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam rangka membahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 23 Mei 2022, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/583/PW.01/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, perihal: Penugasan untuk membahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, pada rapat paripurna ini yang, pada rapat paripurna yang mulia ini, kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut sebagai berikut:

Tanggal 31 Mei 2022 telah dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I (secara fisik dan virtual) dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan 5 (lima) Rancangan Undang-undang Usul DPR RI yang diwakili oleh Kementerian sebagaimana kami sebutkan di atas dan dalam rapat tersebut dengan acara, "Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta pembentukan Panja."

Selanjutnya pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2022, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sampel dari 5 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi untuk mendapatkan masukan terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 5 (lima) Provinsi tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2022, telah dilakukan Rapat Panja Pembahasan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang provinsi tersebut secara fisik dan virtual untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substansi dan dilanjutkan pembahasan pada tingkat Timus dan Timsin guna merumuskan dan resinkronisasi pasal-pasal pada Rancangan Undang-Undang tentang 5 (lima) Provinsi tersebut.

Selanjutnya pengambilan keputusan telah dilakukan dalam Rapat Kerja akhir Tingkat I secara fisik dan virtual antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, dan Menteri Hukum dan HAM pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 dengan agenda "Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Pendapat Akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; Penandatanganan/pengesahan Draft Rancangan Undang-Undang tentang 5 (lima) Provinsi ini.

Pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dan Pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui meneruskan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan.

Ibu Ketua DPR RI, Pimpinan Sidang dan peserta rapat yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat; Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Riau; Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jambi; Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami berharap bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, tidak digabung dalam satu undang-undang di mana hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya.

Dengan Pembentukan Undang-Undang Provinsi ini pula diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI, dan Pimpinan rapat atau Wakil Ketua, serta Anggota DPR RI, dan Hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini, perkenalkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Demikianlah Laporan Komisi II DPR RI terhadap 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini kami sampaikan. Selanjutnya perkenalkanlah kami menyerahkan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini dan dapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Merdeka!
Merdeka!
Merdeka!

**PENYERAHAN BERKAS LAPORAN
DARI PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dr. Junimart Girsang yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap Fraksi, apakah RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

PESERTA RAPAT:

☞ Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih.

Berikutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disetujui dan menjadi Undang-Undang.

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih.

Berikut kami persilahkan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden, kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jend. Pol. Prof. Drs. H. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Ibu Ketua DPR RI beserta seluruh Anggota DPR RI, Pimpinan DPD RI, Menteri Keuangan yang hadir langsung, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang diwakili oleh Bapak Dr. Velix Wanggai, Bapak Wakil Menteri hukum dan HAM, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, baik secara fisik maupun secara *virtual*,

Pada kesempatan baik ini terlebih dahulu kita tak hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti agenda hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan kepada 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Provinsi menjadi Undang-Undang.

Sesuai surat DPR RI tanggal 29 Juni 2022, lalu undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 Juni 2022 hari ini, bahwa agenda adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas lima Rancangan Undang-Undang provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai mekanisme yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2022, serta sejumlah peraturan pelaksanaannya, dan berdasarkan Surat Ketua DPR RI tanggal 8 Februari 2022 kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden telah mengeluarkan surat tertanggal 19 April 2022 perihal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk bahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang usul DPR RI. Dalam surat tersebut dijelaskan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kemenkumham untuk membahas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Provinsi Usul DPR RI.

Dan pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi tentang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Fraksi, serta Pimpinan DPD RI yang bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan RUU kelima provinsi tersebut, yang sebelumnya diatur masing-masing Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, kemudian tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, kemudian juga Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan 5 (lima) RUU tersebut membentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai suatu substansi dalam lima RUU ini juga menjadi indikator negara terhadap kekhasan karakteristik masing-masing daerah, sekaligus memperkenalkan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multi-kultur, multi-etnis, multi-ras, bahkan juga multi-lanskap, namun terintegrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI sekalian, serta Bapak/Ibu sekalian yang kami muliakan.

Proses penyusunan kelima RUU ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat.

Keterbukaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draf RUU yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri dari DPR RI.

Kesiapan atas inisiatif DPR ini memberikan pemerintah untuk mudah memahami filosofi, aspek formil, dan substansi guna sudah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum di antara Komisi II DPR RI, Tim Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin), juga bersama Pemerintah dan Komite I DPD RI. Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan ini adalah ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat, namun semua perbedaan dapat dicapai titik kesepakatan.

Proses lahirnya 5 (lima) provinsi ini mengadopsi substansi 7 (tujuh) Undang-Undang Provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang telah menjadi model bagi perusahaan produk undang-undang oleh DPR RI yang melibatkan Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI.

Dengan pengesahan 5 (lima) provinsi ini, selain menunjukkan kinerja DPR RI yang amat produktif, efektif, dan efisien, pemerintah juga menyambut baik karena semua undang-undang ini akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum kirimannya seperti peraturan daerah dan peraturan kepala. Hal ini karena peraturan daerah ini berdasarkan landasan konstitusi dan sah saat ini, yaitu UUD 1945 pasca amandemen.

Pimpinan dan segenap Anggota,
Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya sekali lagi atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membuat 5 (lima) RUU Provinsi akan menjadi Undang-Undang. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tuhan Yang Maha Kuasa. senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan kemudahan, perlindungan kepada kita semua dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan negara kita.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT AKHIR PRESIDEN RI
DARI MENTERI DALAM NEGERI RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih.

Melalui forum ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Hukum dan HAM, atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Hadirin yang kami muliakan.

Marilah kita memasuki acara yang keempat Rapat Paripurna dalam hal ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI yang terhormat Saudara Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T. untuk menyampaikan laporannya, waktu kami persilahkan.

KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bismillahirrahmanirrahim.

LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RAPAT PEMBICARAAN TINGKAT II/ PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP

4

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI
PAPUA SELATAN, PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN
PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENGAH.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Ibu Ketua dan seluruh Pimpinan DPR, Pimpinan rapat, dan para Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan,
Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan atau yang mewakili,
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang atau yang mewakili,
Selaku Wakil pemerintah atau yang.. dan
Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Seterusnya pada hari ini agenda salah satunya adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus, yang bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang." Kekhususan tersebut antara lain diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya pada Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan: "Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua."

Juga berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-22/Pres/05/2022 tanggal 10 Mei 2022, hal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam rangka membahas 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Juga berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 9 Juni 2022, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/629/PW.01/06/2022 tanggal 9 Juni 2022, perihal: Penugasan kepada Komisi II DPR RI untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Juni 2022, Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I, baik dilakukan secara fisik dan *virtual* dengan Pemerintah dan Komite I DPD RI dengan acara: Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan dilanjutkan dengan pembentukan Panja.

Tanggal 22 Juni 2022 dilakukan Rapat Panja guna membahas Daftar Inventaris Masalah terkait pasal-pasal yang bersifat substantif dan memutuskan nama calon Provinsi Papua Pegunungan Tengah diubah menjadi Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya pada malam harinya Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP dalam rangka menerima aspirasi terkait 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI tersebut.

Tanggal 23 Juni 2022, Rapat Panja untuk melanjutkan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif telah dilanjutkan dengan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan, serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam

Rancangan Undang-Undang tersebut sesuai yang ditugaskan oleh Panitia Kerja.

Tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2022, Panja melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Merauke dan ke Kota Jayapura untuk mendapatkan masukan terhadap Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pada tanggal 27 Juni 2022 dilakukan Rapat Panja dengan agenda laporan hasil pembahasan di tingkat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, dan selanjutnya disepakati oleh Panja menjadi draf akhir untuk dilaporkan kepada Rapat Kerja Tingkat I.

Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian.

Pada tanggal 28 Juni 2022, dilakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pernerdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka mendapatkan masukan terhadap 3 (Tiga) Rancangan Undang-Undang Provinsi di Provinsi Papua, khususnya terkait pengisian formasi Aparatur Sipil Negara di 3 (tiga) calon Provinsi hasil pemekaran di Papua sebagai bahan pertimbangan untuk dimasukkan menjadi materi muatan pasal dalam Rancangan Undang-Undang sebagai komitmen untuk menjaga afirmasi eksistensi orang asing di Papua.

Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2022, dilakukan Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dengan acara: Pengantar Ketua Rapat, kemudian laporan Panitia Kerja, Pendapat akhir mini Fraksi-fraksi, pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan/pengesahan draft 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI tersebut.

Pada acara Rapat Kerja Tingkat I tersebut seluruh Fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan Pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk meneruskan pada pembahasan Tingkat II atau Paripurna untuk pengambilan keputusan.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Papua Pegunungan, kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan di seluruh Tanah Papua.

Adapun tujuan pemekaran Provinsi di Papua berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

Yang terhormat Ibu Ketua, seluruh Pimpinan Rapat, dan Saudara para Anggota DPR RI.

Pada keserngapan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Demikianlah Laporan Komisi II DPR RI terhadap Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi di Provinsi Papua dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini maupun dalam menyampaikan laporan ini, dengan segala, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.. Papua Pegunungan dapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.

Terima kasih.

Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Santi Santi Om,
Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

**PENYERAHAN BERKAS LAPORAN
DARI PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya kami akan menanyakan pada setiap Fraksi, apakah RUU tentang Provinsi, Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

ANGGOTA:

Pimpinan.

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

ANGGOTA:

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Interupsi nanti ya, kita lagi ambil keputusan.

Berikutnya kami akan menanyakan lagi kepada seluruh Anggota, apakah RUU tentang Provinsi, Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

Berikutnya, kami persilahkan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden, kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jend. Pol. Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

↳

*Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Ibu Ketua DPR RI beserta seluruh Anggota DPR RI,
Pimpinan DPD RI,
Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional RI yang diwakili oleh Bapak Dr. Velix Wanggai,
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian,
Rekan-rekan media,
Hadirin sekalian yang berbahagia, baik hadir secara fisik maupun *virtual*.

Sekali lagi dengan tiada hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Rapat Paripurna yang mulia ini, dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Ibu Ketua, Pimpinan yang kami muliakan,
Bapak Ibu sekalian.

Pada momentum yang baik ini perkenankan kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada yang mulia Ibu Ketua dan seluruh Pimpinan, seluruh Anggota yang telah memberikan dukungan, pandangan yang konstruktif, serta kerjasama yang sangat baik mulai dari tahapan perumusan sampai tahap penyiapan akademik di badan keahlian, proses harmonisasi di badan legislasi, pembahasan dalam panitia kerja Panja, hingga pengambilan keputusan pada Tingkat II atas 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi di Papua.

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami mewakili Bapak Presiden untuk menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut:

Yang pertama, kami sampaikan bahwa usulan pemekaran Papua berasal dari aspirasi masyarakat Papua, baik dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan juga tokoh-tokoh birokrat di wilayah Papua Selatan, lima Papua Pegunungan, La Pago, dan juga Papua Tengah Mee Pago, baik diterima langsung oleh Bapak Presiden dalam kunjungan beliau, maupun Bapak Wakil Presiden delegasi datang, juga kami ke Kemendagri, dan juga Pimpinan Kementerian/Lembaga yang lainnya, termasuk kepada tokoh-tokoh partai politik, Pimpinan partai politik, dan tentunya juga kepada Anggota DPR RI maupun Pimpinan anggota, Pimpinan DPR RI.

Yang kedua, kebijakan pemekaran di Papua merupakan amanat dan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua, yakni berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2001, hingga pondasi utama dalam RUU tersebut adalah pemekaran di Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua (OAP).

Yang ketiga, melalui 3 (tiga) RUU tentang pembentukan provinsi ini, diharapkan dapat menjadi payung hukum yang konkrit, terutama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada tahap awal di 3 (tiga) provinsi dan pada masa-masa selanjutnya dengan tujuan utama untuk mempercepat pembangunan di Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, terutama Orang Asli Papua.

Ibu Ketua, Pimpinan, dan segenap Anggota yang kami muliakan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas nama Pemerintah, kami menyetujui 3 (tiga) Undang-Undang ini untuk menjadi Undang-Undang dan terima kasih telah disahkan tadi, sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik selama ini dari yang mulia Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Fraksi, serta seluruh Anggota DPR RI khususnya rekan-rekan di Komisi II, Pimpinan Anggota DPD RI, rekan-rekan media, serta seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam penyusunan dan pembahasan 3 (tiga) RUU.

Apresiasi dan ucapan khusus kami haturkan kepada Gubernur Papua, Ketua dan Anggota MRP (Majelis Rakyat Papua), kemudian para Pimpinan dan Anggota DPR Papua, para Bupati, Walikota setanah Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua yang berkontribusi dalam pemekaran 3 (tiga) provinsi ini. Mungkin ada hal-hal yang masih belum sempurna, tapi kita akan, dengan kebersamaan kita akan baik.

Akhir kata, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua untuk membangun bangsa dan negara tercinta, khususnya bagi Saudara-saudara kita di bumi cendrawasih.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Tuhan memberkati kita semua.
Aamiin.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT AKHIR PRESIDEN RI
DARI MENTERI DALAM NEGERI RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

5

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas segala peran serta kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Perkenankan kami pula atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

Sebelum memasuki acara kelima, kami persilakan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk meninggalkan ruang sidang.

Kepada calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada Anggota Dewan diminta tetap di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DI SKOR PADA PUKUL 11.50 WIB)**

⚡

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Yang terhormat para hadirin yang kami muliakan.

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(SKOR RAPAT DICABUT PADA PUKUL 11.52 WIB)**

Yang terhormat Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021-2022,
Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan.

Marilah kita memasuki acara Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021-2022 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung dan juga Pasal 8 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, oleh karena itu kami persilahkan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021-2022. Waktu kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Bismillahirrahmannirrahim.

**LAPORAN KOMISI III DPR RI
MENGENAI UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN
CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI, KAMIS, 30 JUNI 2022.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI,
Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat anggota DPR RI, serta
Hadirin yang kami muliakan.



Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.

Kami pada saat ini akan melaporkan perkembangan proses pembahasan terhadap 8 (delapan) Calon Hakim Agung dan 3 (tiga) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang telah dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Komisi,
Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Berdasarkan Surat Komisi Yudisial yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dengan Surat Nomor 727/PIM/RH.01.07/05/2022 tertanggal 10 Mei 2022, perihal: Pengajuan Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2022, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 23 Juni Tahun 2022 yang dituangkan dalam Surat Nomor T/721/PW.02/06/2022, tentang Penugasan untuk Membahas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2022, yaitu:

A. Calon Hakim Agung

No.	Nama	Jabatan	Kamar
1.	F. Willem Saija, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya	Pidana
2.	Dr. Subiharta, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung	Pidana
3.	Dr. Sudharmawatiningsih, S.H.,	Panitera Muda Pidana Khusus MA RI	Pidana
4.	Suradi, S.H., S.Sos., M.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA RI	Pidana
5.	Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak	Perdata
6.	Dr. Abd. Hakim, M.H.I.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	Agama
7.	Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.	Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu	TUN Khusus Pajak
8.	Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., CA., M.M., M.Hum	Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial	TUN Khusus Pajak

B. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Mahkamah Agung

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H.,	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makasar
2.	H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.	Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palembang
3.	Rodjai S. Irawan, S.H., M.M.	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram

Selanjutnya, dapat kami sampaikan secara singkat pelaksanaan Uji Kelayakan terhadap 8 (delapan) Calon Hakim Agung dan 3 (tiga) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI melakukan Rapat Pleno Internal Komisi III DPR RI pada tanggal 18 Mei 2022 untuk membicarakan tahapan Uji Kelayakan, di antaranya membahas rancangan mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman dimedia cetak, dan rancangan judul makalah.
2. Dalam pelaksanaan persiapan tahapan Uji Kelayakan, telah diumumkan nama 8 (delapan) orang Calon Hakim Agung dan 3 (tiga) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tersebut pada Surat Kabar Nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat.
3. Selanjutnya tanggal 27 Juni 2022, dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut oleh para calon dan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui visi, misi dan kompetensi apabila calon terpilih menjadi Hakim Agung.
4. Selanjutnya, pada hari Selasa, 28 Juni 2022 sampai dengan Rabu tanggal 29 Juni 2022, Komisi III DPR RI melaksanakan Uji Kelayakan terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno untuk mendengarkan Pendapat dan Pandangan Fraksi-fraksi guna memberikan Persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan sebagian, sebagai, sebagiannya dari 8 (delapan) Calon Hakim Agung dan 3 (tiga) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung tersebut.

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.

Proses Uji Kelayakan terhadap Calon Hakim Agung ini merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral Calon Hakim Agung merupakan prasyarat penting untuk menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Atas dasar kriteria itu, Komisi III DPR RI dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, serta berdasarkan pendapat dan pandangan dari 9 (sembilan) Fraksi di Komisi III DPR RI, menyetujui sebanyak 2 (dua) Calon Hakim Agung dan 2 (dua) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum, sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata;
2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., sebagai Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak;
3. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. sebagai Calon Hakim Ad Hoc Tipikor; dan
4. H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. sebagai Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Demikian Laporan Komisi III DPR RI mengenai Hasil Uji Kelayakan terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2022, dan selanjutnya kami serahkan kepada Rapat Paripurna ini guna mendapatkan persetujuan.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugasnya melakukan Uji Kelayakan Calon Hakim Agung ini, termasuk dari media cetak dan elektronik serta seluruh elemen masyarakat.

Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 30 Juni 2022
Pimpinan Komisi III DPR RI
Wakil Ketua,

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
A-313
Ditandatangani

**PENYERAHAN BERKAS LAPORAN
DARI PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dr. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. yang telah menyampaikan laporannya. Dan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI

atas Hasil Pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021-2022 dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Terima kasih.

Selanjutnya kami perkenalkan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021-2022 yang kami sebutkan namanya untuk berdiri di tempat.

- Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum;
- Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.
- Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
- H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Kepada Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor agar maju ke depan untuk foto bersama Pimpinan.

SESI FOTO BERSAMA

Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Sebelum memasuki acara terakhir, kepada calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung kami persilakan untuk meninggalkan ruangan sidang dan para Anggota Dewan diminta untuk tetap di tempat masing-masing dan rapat kami skors.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DI SKORS PADA PUKUL 12.05 WIB)**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Skors kami cabut.

↳ **(SKORS RAPAT DI CABUT PADA PUKUL 12.06 WIB)**

Yang terhormat para Anggota Dewan.

Marilah kita masuk ke acara terakhir Rapat Paripurna Dewan, yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Untuk keperluan tersebut, apakah Pendapat Fraksi-Fraksi dapat diserahkan ke depan melalui Jubir Fraksi masing-masing?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Baik.

Kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk menyerahkan pendapat secara tertulis kepada Pimpinan DPR. Kepada...

ANGGOTA:

Izin, pengusul baca Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H./WAKIL KETUA DPR RI BIDANG EKKU):

Kenapa?

Kepada Fraksi PDIP, Ibu Sondang Tiar Debora Tampubolon, kemudian Pak John Kennedy Aziz dari Golkar, drg. Putih Sari dari Gerindra, drg. Hasnah Syams, MARS. dari Demokrat, Luluk Nur Hamidah dari PKB, Nur Aini dari Demokrat, Saadiah Uluputty dari PKS, Bu Desy Ratnasari dari PAN, dan Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI
DARI JURU BICARA SETIAP FRAKSI DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Sidang Dewan yang terhormat.

Eh belum.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dengan demikian kesembilan Fraksi telah menyampaikan Pendapat Fraksinya masing-masing dan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI.

6

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

Dan dengan seizin Dewan maka perkenankan kami menutup Rapat Paripurna dengan ucapan "Alhamdulillahirabbil alamin".

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Santi Santi om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

**(KETOK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.09 WIB)**

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.